

PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM – ORGANISASI PROFESI
2022

Kpt SJ 1140 TAHUN 2022, 15 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun; PermenPANRB No. 28 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt Sekjen No 567/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan persyaratan dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penata kelola pemilihan umum, dan tugas organisasi profesi serta kedudukan dan hubungan kerja organisasi profesi. Dalam pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penata kelola pemilihan umum difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 September 2022.
 - Lamp.: 13 hlm.